



PENETAPAN

Nomor 380 /Pdt.P/2019/PN.Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **RUKMININGSIH**
Tempat tgl lahir : **Brebes , 12 Juli 1974.**
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga**
Jenis Kelamin : **Perempuan**
Agama : **Islam**
Alamat : **Kp. Legon Rt. 004/Rw. 005, Desa Jatimulya , Kec.
Tambun Selatan , Kabupaten Bekasi .**

selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 18 Nopember 2019, Nomor: 380/Pdt.P/2019/PN.Ckr, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 18 Nopember 2018, Nomor 380/Pdt.P/2019/PN.Ckr, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 Nopember 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 18 Nopember 2019 , dengan Register Nomor: 380/Pdt.P/2019/PN.Ckr telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang , dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3216065206740032 atas nama **Rukminingsih**, sebagaimana termuat dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Slamet Riyadi** dan melangsungkan Pernikahan pada tanggal 13, Mei 1996, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor PW 01/325/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari tertanggal 13, Mei 1996;
3. Bahwa selama masa pernikahannya, **Pemohon** telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, yaitu;
 - 1) **Dewi Candrawati**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 27 Juli 1997, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216061806120044 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 18, Juni 2012;
 - 2) **Anis Dwi Septiani**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 01 September 2003, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216061806120044 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 18, Juni 2012;
 - 3) **Dimas Trianggoro**, Perempuan lahir di Bekasi pada tanggal 16 November 2007, sebagaimana termuat dalam Kartu Keluarga nomor 3216061806120044 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 18, Juni 2012;
4. Bahwa terkait dengan kelahiran dari **Dimas Trianggoro**, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatat Sipil sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21619/REG/ISTIMEWA/2014, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 22, April 2014;
5. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik **Dimas Trianggoro**, yang merupakan anak kandung dari Pemohon, terdapat kesalahan penulisan nama orang tua/ayah kandung, yang tercatat dengan nama **Slamet Priyadi**, seharusnya tercatat dengan nama **Slamet Riyadi**;
6. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang atau pun dimasa yang akan datang, Pemohon memandang perlu untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kesalahan pencatatan nama orang tua/Ayah kandung pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak dari Pemohon;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama, dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon dengan hormat mengajukan permohonan kepada Bapak /Hakim Pengadilan Negeri Cikarang mengeluarkan penetapan pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu ;

1. Mengabulkan Permohonan **Pemohon**;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti dan mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21619/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama **Dimas Trianggoro**, dari yang semula tercatat pada bagian orang tua/ayah kandung dengan nama **Slamet Priyadi**, Menjadi **Slamet Riyadi**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Mebebankan biaya Permohonan ini kepada **Pemohon**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa asli dan fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa;

1. Asli dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3216065206740032 atas nama Rukminingsih tertanggal 12 -06-2017 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dan fotocopy surat Keterangan atas nama Slamet Riyadi tertanggal 15 -05-2019 diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor PW 01/325/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari tertanggal 13, Mei 1996 atas nama **Rukminingsih** dengan Slamet Riyadi ,diberi tanda bukti P-3;
4. .Fotocopy dan fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3216061806120044, atas nama Kepala Keluarga Slamet Riyadi , tertanggal 18 Juni 2012 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-4;

5. Asli dan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21619/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama Dimas Trianggoro anak dari suami isteri Slamet Priyadi dan Rukminingsih tertanggal 22 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Legon Rt. 004/Rw. 005, Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai akta kelahiran Nomor 21619/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama Dimas Trianggoro anak dari suami isteri Slamet Priyadi dan Rukminingsih tertanggal 22 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
- Bahwa nama Ayah pemohon sesuai akta kelahiran adalah Slamet Priyadi diperbaiki menjadi Slamet Riyadi;
- Bahwa untuk perubahan nama dan perbaikan Akta kelahiran tersebut diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini pengadilan negeri Cikarang ;

Menimbang, bahwa pihak pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama di persidangan telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 dan P-4 adalah copy dari copy ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda penduduk Pemohon bernama Rukminingsih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P- 4 Pemohon bertempat tinggal di Kp. Legon Rt. 004/Rw. 005, Desa Jatimulya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sehingga telah benar permohonan diajukan di Pengadilan Negeri Cikarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dalam penulisan nama ayah di akta kelahiran Anak pemohon yang sebelumnya bernama Slamet Priyadi untuk menyesuaikan dengan KTP dan KK, Buku Nikah serta surat surat lainnya dirubah menjadi Slamet Riyadi ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa perbaikan nama Ayah pada akta kelahiran Anak Pemohon dari nama semula Slamet Priyadi dirubah menjadi Slamet Riyadi ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan pula nama Slamet Priyadi tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan pula alasan Pemohon memperbaiki nama Ayah pada akta kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan Pemohon menyesuaikan nama Ayah Pemohon dengan nama identitas yang tercantum dalam surat-surat lainnya, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **pasal 52**, bahwa **Pencatatan perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri dan berdasarkan laporan Pejabat Pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan akta pencatatan sipil tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat volunter dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tidaklah menjadi pihak dalam perkara permohonan ini, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan Pasal 52 UURI No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti dan mengubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21619/REG/ISTIMEWA/2014 atas nama **Dimas Triangggoro**, dari yang semula tercatat pada bagian orang tua/ayah kandung dengan nama **Slamet Priyadi**, Menjadi **Slamet Riyadi**;
3. Memerintahkan Kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada pemohon segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini sebesar Rp. 96.000,- (Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari : **SENIN** tanggal **2 Desember 2019** oleh kami : **SAMSIATI,SH.,MH**, Hakim Pengadilan Negeri Cikarang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh : **EVI SETIA PERMANA, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

EVI SETIA PERMANA, S.H.

SAMSIATI, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	-----	Rp. 30.000,00
Pemberkasas/ATK	-----	Rp. 50.000,00
Meterai	-----	Rp. 6.000,00
Redaksi	-----	Rp. 10.000,00
Jumlah	-----	Rp. 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu Rupiah)